

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

2018



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II RUANG LINGKUP TATA KELOLA.....	6
BAB III KEPEMILIKAN SAHAM	19
BAB IV STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS.....	20
BAB V FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI	21
BAB VI PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN.....	23
BAB X BENTURAN KEPENTINGAN.....	24
BAB XI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	25
BAB XII <i>CORPORATE GOVERNANCE ASSESMENT</i>	29
BAB XII PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menjadi instrument penting dalam mengawal peningkatan aktifitas dan kinerja bank, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mejaga serta meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

BPR Hasa Mitra berupaya menjalankan aktifitas usahanya untuk selalu tunduk pada tata aturan yang berlaku dan berusaha menjalankan prinsip tata kelola yang dimaksudkan dalam POJK diatas yang selanjutnya dipaparkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra tahun 2018 ini yang sekaligus pemenuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan tersebut sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Semoga bisa memberikan gambaran yang diharapkan.

PT BPR Hasa Mitra,


I Nyoman Supartha, CRBD
Direktur Utama


Yonggris
Komisaris Utama

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merta akan berdampak pada pola hidup dan perilaku manusia, termasuk dalam hal ini pola dan perilaku tata kelola keuangannya. Bank sebagai lembaga layanan jasa keuangan pastinya akan berakselerasi dengan perkembangan IPTEK tersebut, tiada lain adalah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah dalam menatakelola keuangannya. Kebijakan perluasan dan peningkatan model layanan, penyesuaian produk-produk bank terhadap kebutuhan masyarakat kekinian, akan berjalan seiring dengan meningkatnya potensi risiko yang dapat berdampak kerugian pada bank baik secara material (*financial*) maupun non materil.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap *survive* di tengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata Kelola yang baik, menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, selalu inisiatif penuh inovatif, menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola bank tanpa mengesampingkan prinsip *prudence* (kehati-hatian) dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Hal ini kemudian akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Prinsip-prinsip dasar dalam menerapkan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sedikitnya ada 5 (lima) hal sebagaimana yang diuraikan pada POJK yang disebutkan di atas, yakni:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan bank dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

4. Independen (*independency*)

Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya BPR Hasa Mitra memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mengimplementasi prinsip tata kelola tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan praktek terbaik (*best practices*) GCG.

BAB II

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Ruang Lingkup Tata Kelola, merujuk pada POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penerapan Tata Kelola harus mewujudkan sedikitnya 9 (Sembilan) bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk system pengendalian intern;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Rencana Bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Sebelum menguraikan ke-9 (sembilan) hal tersebut di atas, terlebih dahulu kami gambarkan struktur organisasi yang memberikan ilustrasi Tata Kelola PT BPR Hasa Mitra.

Dalam komponen utama Struktur Organisasi Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis & Pengembangan, dan Direktur Kepatuhan.

Selain Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai Pengurus Perusahaan, dibentuk beberapa perangkat Komite sebagai bagian struktur perusahaan dalam rangka menunjang Tata Kelola Perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik serta untuk memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Perangkat komite yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit dibawah koordinasi Komisaris Independen
- b. Komite Pemantau Risiko dibawah koordinasi Komisaris Independen
- c. Komite Kredit
- d. Komite Manajemen Risiko
- e. Komite ALCO
- f. Komite Pertimbangan Pegawai
- g. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
- h. Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, amanat Anggaran Dasar Perseroan menetapkan 3 (tiga) orang Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Supartha	Direktur Utama
2	I Made Semadi	Direktur Bisnis & Pengembangan
3	Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan

Semua Direksi telah mengantongi Sertifikasi Kompetensi Direksi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyatakan kompeten untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi dan ketiga-tiganya adalah mantan praktisi perbankan pada bank umum. Tentunya hal ini menjadi modal kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola perusahaan.

Direksi juga dapat menjaga independensinya, karena semua Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Selain itu kelangsungan operasional perusahaan diharapkan selalu dapat berjalan normal ditunjang dengan intensitas kehadiran setiap Direksi, karena letak domisilinya sangat terjangkau ke Kantor Pusat BPR. Saat ini domisili Dewan Direksi masing-masing di Kota Makassar dan Gowa (Kabupaten yang bersebelahan dengan Kota Makassar), dengan jarak dan waktu tempuh yang relative dekat dan cepat. Kehadiran berkantor Dewan Direksi menunjuk pada hari kerja perusahaan yakni 6 (enam) hari dalam seminggu.

Tugas & Tanggung Jawab Direksi

Berikut kami uraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing Direksi.

I. Direktur Utama

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalisasikan potensi pasar.
- b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) maupun jangka panjang Perseroan untuk disampaikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjalankan usaha perseroan sesuai tugas, kewenangan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan, dengan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pengendalian terhadap sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan kuasa kepada tim yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan/atau kepada pegawai dan atau Struktur Pendukung Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap pada Direksi.
- f. Merumuskan dan menetapkan tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja (*Board Manual*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- g. Merumuskan kebijakan pengelolaan risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen risiko.
- h. Memastikan dilaksanakannya dengan baik kebijakan pengelolaan risiko oleh penanggungjawab di setiap tingkatan.

- i. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan dalam hal:
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
 - Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko.
 - Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan.
 - Memfasilitasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.
- j. Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.
- k. Bersama-sama dengan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya untuk selanjutnya melaporkannya ke Dewan Komisaris baik diminta ataupun tidak.
- l. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- m. Menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas lainnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

II. Direktur Bisnis dan Pengembangan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi pasar.
- b. Membantu Direktur Utama dalam bidang bisnis baik dari sisi penghimpunan pendanaan ataupun penyaluran kredit dan pengembangan perusahaan dalam konteks ekspansif dan pengembangan system teknologi informasi.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- e. Memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas usaha di Bank telah mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dapat terjadi.
- f. Menetapkan pedoman dan kebijakan pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi kredit dan *risk appetite* Bank.

- g. Memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat serta pengawasan kepada pegawai didalam lingkup pekerjaannya serta melaporkan kepada Direktur Utama.
- h. Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili perseroan dalam menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga lain serta memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat/nasabah. Batas maksimal akan diatur tersendiri melalui keputusan Dewan Komisaris.
- i. Menyalurkan dan memasarkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pemberian kredit dengan tepat (*prudential banking*) sesuai dengan batas kewenangan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
- j. Memantau portofolio kredit dan pembiayaan termasuk eksposur risikonya, baik *on balance sheet* maupun *off blance sheet* serta pemantaunnya.
- k. Melakukan penyelenggaraan administrasi penghimpunan dana dan peyaluran dana secara baik dan benar.
- l. Melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dalam rangka penetapan tingkat margin bunga baik penghimpunan dana dan penyaluran kredit berdasarkan ketentuan dan kewenangan dalam rangka pengembangan pasar serta melaporkannya kepada Direktur Utama serta Komisaris.
- m. Bertugas untuk menangani aspek kepatuhan pada regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga lain agar tercapai tingkat kualitas kesehatan bank secara berkesinambungan.
- n. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan Direksi Operasional melakukan koordinasi untuk membahas indikator keuangan, SDM, pemasaran dan aspek lainnya.
- o. Menetapkan dan memantau Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang agar sasaran/arrah strategi dan kebijakan kredit, anggaran dan rencana kerja dapat tercapai dan terukur, kemudian mempertanggung jawabkannya kepada Komisaris dan pemegang saham.
- p. Meningkatkan Aset Bank sesuai proyeksi dalam *Rencana Bisnis Bank* dengan mempertahankan predikat kesehatan bank tergolong Sehat.
- q. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia atau lembaga lain.
- r. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris
- s. Melakukan penelitian dan pengembangan kredit berdasarkan analisa SWOT. Mengkaji, menganalisa dan menetapkan, memutuskan kebijakan-kebijakan strategis antara lain

penghimpunan dana, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian resiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat terarah dan optimal dengan tetap mengacu pada *market oriented*.

- t. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta ikut hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

III. Direktur Operasional (saat ini dirangkap oleh Direktur Utama)

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dan mengoptimalkan potensi *niche market*.
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Mengelola Bank sesuai tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- d. Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) melalui aktivitas pengelolaan kekayaan (aktiva) bank dengan melakukan pengaturan, pengukuran serta menjaga keseimbangan antara asset dan kewajiban dengan memperhatikan rasio-rasio sehat BPR khususnya rasio likuiditas bank.
- e. Memastikan agar praktek-praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan dengan penerapan manajemen risiko dan praktek-praktek tata kelola pengelolaan dana bank secara baik dan produktif.
- f. Kecukupan dan alokasi SDM yang dimiliki sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan profesionalisme SDM BPR melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- g. Tersedianya sarana dan prasarana dibidang logistik, ATK, Inventaris, pengamanan serta pemeliharaan seluruh aset bank secara baik dan benar.
- h. Penerapan, pengawasan dan pelaksanaan APU-PPT dan UU-TPPU.
- i. Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank.
- j. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti pengamanan TI dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan TI.
- k. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh aset bank serta memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada semua karyawan dalam mencapai maksud dan tujuan dari PT BPR Hasa Mitra.
- l. Penatausahaan hak dan kewajiban karyawan dan pengurus bank berdasarkan ketentuan tenaga kerja dan perusahaan.

- m. Menetapkan gaji, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, serta menganalisa kinerja karyawan guna pengembangan karir serta memberikan sanksi bagi SDM yang melanggar disiplin.
- n. Secara koordinasi bersama-sama dengan Dewan Direksi menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, panjang dan menetapkan langkah strategis dalam mengakselerasi pencapaian target-target Perseroan.
- o. Melakukan pengawasan dan pengendalian intern serta menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.
- p. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta wajib memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- q. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama serta menghadiri Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

IV. Direktur Kepatuhan

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, nasabah dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.
- b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan 5 (lima) prinsip yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- c. Menyusun pedoman kerja, system, prosedur dan kode etik kepatuhan.
- d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Hasa Mitra telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- e. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Hasa Mitra supaya tidak menyimpang dari kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

- g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan pegawai BPR.
- i. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.
- j. Merumuskan konsep dan strategi dalam rangka membangun budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi perusahaan.
- k. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala setiap akhir Desember paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar.
- l. Menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau Keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditemukannya penyimpangan tersebut ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua di Makassar.
- m. Memantau dan memastikan penyelesaian komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau lembaga lainnya.

Meskipun Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berbeda, namun tetap melakukan koordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi kerja. Bentuk koordinasi yang dimaksudkan antara lain melalui rapat-rapat resmi, perbincangan informal secara langsung dan/atau tidak langsung melalui grup media social tertutup Direksi atau Manajemen.

Salah satu jenis rapat resmi yang rutin dilakukan adalah Rapat Pimpinan yang menghadirkan segenap unsur pimpinan Kepala Kantor, Manager Bagian, SKAI, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaannya sekali disetiap bulannya.

Direksi juga bertanggungjawab dalam melakukan pemantauan dan memastikan realisasi tindak lanjut atas komitmen terhadap hasil temuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), maupun pemeriksa eksternal dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) atau dari Lembaga/Otoritas lainnya.

Hal penting yang perlu diketahui bahwa salah satu kebijakan perusahaan adalah kehadiran setiap anggota Direksi disetiap hari kerja dengan jam kerja normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertugas memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR Hasa Mitra pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada dalam BPR Hasa Mitra.

I. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu, namun tidak dalam rangka turut serta dalam mengambil keputusan operasional Perseroan untuk dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.
- b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- e. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kehadiran Dewan Komisaris relatif sama dengan intensitas kehadiran Direksi yakni disetiap hari kerja kecuali hari Sabtu. Dewan Komisaris aktif

memantau pertumbuhan indikator penting usaha BPR yakni pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, peningkatan biaya, dan besaran pendapatan termasuk memperhatikan *indicator* rasio keuangan yang menjadi parameter pengukuran kesehatan bank seperti rasio likuiditas, rasio NPL, rasio BOPO, ROA, NIM dan yang lainnya. Termasuk juga mengamati potensi-potensi risiko yang dapat terjadi seperti risiko bisnis/pasar, risiko strategik, *issue-issue* APU PPT, Fraud, dan *issue-issue* eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis BPR Hasa Mitra.

Selain itu Dewan Komisaris juga aktif mencari informasi terkait regulasi-regulasi terkini yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan atau lembaga/institusi yang terkait dengan operasional BPR.

Dewan Komisaris juga aktif memantau pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI atau pemeriksa eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP) serta mengawal proses tindak lanjut dan komitmen atas temuan-temuan yang ada.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Komite Pemantau Audit yang diharapkan dapat membantu dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Komisaris. Masing-masing Komite dikoordinatori oleh Komisaris Independen. Hal ini juga sebagai kewajiban pemenuhan struktur yang dipersyaratkan dalam POJK dan SE OJK Tata Kelola bagi BPR.

II. Susunan anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Bab III Dewan Komisaris – Bagian Kesatu tentang Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris, BPR Hasa Mitra yang memiliki modal inti diatas Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan paling sedikit 50% diantaranya adalah Komisaris Independen.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris PT BPR Hasa Mitra

No	Nama	Jabatan
1	Yonggris Lao	Komisaris Utama
2	Andi Faisal Husni	Komisaris Independen
3	Livinus Rantelino	Komisaris Independen

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI KOMITE

Kelengkapan pelaksanaan tugas komite, telah dipenuhi oleh BPR Hasa Mitra berdasarkan POJK dan SEOJK Tata Kelola sebagai berikut:

a. Komite Audit

Komite Audit BPR Hasa Mitra diketuai oleh Komisaris Independen, dibantu 2 (dua) orang anggota dengan latar belakang profesionalisme yang berbeda.

Komposisi Komite Audit tersusun sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1	Livinus Rantelino	Ketua Komite (Kom. Independen)	Bankir (Ex. Audit May Bank)
2	Marthinus Tandiyuk	Anggota	Bankir (Ex. May Bank)
3	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Akuntan, C.A.	Anggota	Akademisi (Dosen UNHAS)

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sedikitnya 2 (dua) kali di periode tahun 2018.

b. Komite Pemantau Risiko.

Kurang lebih sama dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko juga dibawah koordinasi Komisaris Independen dan dibantu 2 (dua) orang anggota yang berlatar belakang profesional di bidangnya.

Komposisi Komite Pemantau Risiko PT BPR Hasa Mitra sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Latar Belakang
1	Andi Faisal Husni	Ketua Komite (Kom. Independen)	Bankir (BI)
2	Anas Iswanto A	Anggota	Akademisi – Nara Sumber Lembaga Certif LPPI Bid. Manaj.Risiko
3	Marthinus Tandiyuk	Anggota	Bankir (Ex. May Bank)

Tugas evaluasi dan analisis telah dijalankan dan telah melakukan rapat komite sedikitnya 2 (dua) kali di periode tahun 2018.

c. Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko adalah Komite betukan Dewan Direksi berdasarkan SK No.007/SK.DIR/BHM-MKS/0617 (terlampir). Komite ini yang diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka penguatan kelembagaan BPR Hasa Mitra sehingga tetap sehat, kuat dan terpercaya. Menjaga serta meningkatkan reputasi dalam rangka peningkatan daya saing untuk tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan.

Komposisi struktur Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Ketua	Direktur Bisnis
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Sekretaris Perusahaan
Anggota	1. Kepala Cabang Utama 2. Manager Bisnis 3. Manager Operasional 4. Manager SKAI 5. Manager IT 6. Manager Umum & HRD 7. Manager Kepatuhan & MR

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- i. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *conttingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.
- ii. Perbaikan dan/atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut.
- iii. Penetapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari procedural normal.

d. Komite ALCO (*Asset Liability Committee*)

Komite yang bertanggungjawab memanage dan mengendalikan pergerakan asset dan kewajiban bank dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 014/SK.DIR/BHM-MKS/1218 tentang Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) PT BPR Hasa Mitra dengan struktur sebagai berikut :

Ketua - Anggota	: Direktur Utama
Anggota	: 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Kepatuhan 3. Kepala Kantor Cabang Utama

4. **Manager Operasional Cab. Utama**
5. **Manager Bisnis**
6. **Manager IT**
7. **Manager Akunting dan Pelaporan**
8. **Manager Kepatuhan & Manajemen Risiko**

Fungsi dan kewenangan Komite Asset & Kewajiban (*Asset Liability Committee/ALCO*) adalah:

- i. Menetapkan kebijakan dalam pencapaian posisi asset dan liabilitas, optimalisasi pendapatan, dan upaya menekan biaya.
- ii. Melakukan pembahasan secara berkala perihal proses, analisa, dan strategi terhadap *asset* dan *liability* guna meminimalisir tingkat risiko terutama risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.
- iii. Melakukan review secara berkala pertumbuhan/perkembangan beberapa indikator penting bank seperti asset produktif, pertumbuhan DPK, pendapatan dan biaya dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan potensi risiko yang kemungkinan dapat terjadi serta strategi mitigasi dan solusinya.
- iv. Menjaga, mengelola dan memastikan cadangan alat likuid secara efektif dan produktif, dalam rangka memenuhi kewajiban bank dan peningkatan produktifitas melalui penempatan pada instrument yang tepat dan menguntungkan.
- v. Menetapkan kebijakan dalam penentuan metode untuk menetapkan suku bunga baik dana maupun suku bunga kredit dan melakukan evaluasi perlakuan suku bunga dengan melihat perbandingan suku bunga pasar yang ada.
- vi. Melakukan pembahasan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan asset dan liabilitas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi ALCO, koordinasi dilakukan secara intens melalui media Grup Telegram tertutup khusus anggota Komite ALCO. Suplay Data dan informasi keuangan bank terkini serta informasi lainnya yang terkait dengan fungsi dan kewenangan Komite ALCO tersaji di grup ini. Media ini sekaligus mengefektifkan pengambilan kebijakan-kebijakan taktis termasuk yang bersifat transaksional.

Beberapa fungsi Komite dan satuan kerja yang telah dibentuk sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Komite Kredit;
- b. Komite Pertimbangan Pegawai (KP2);
- c. Satuan Kerja Audit Intern;
- d. Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Komite dan satuan kerja yang disebutkan diatas telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman dan tata kerja masing-masing

BAB III

KEPEMILIKAN SAHAM

A. Dewan Direksi

Posisi 31 Desember 2018, kepemilikan saham Dewan Direksi pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Prosentase
I Nyoman Supartha	Direktur Utama	Tidak Ada	-
I Made Semadi	Direktur Bisnis & Pengembangan	Tidak Ada	-
Muhammad Dahlan	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	-

A. Dewan Komisaris

Posisi 31 Desember 2018, kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR Hasa Mitra adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	Persentase %
Yonggris Lao	Komisaris Utama	Ada	86,93%
Andi Faisal Husni	Komisaris Independen	Tidak Ada	-
Livinus Rantelino	Komisaris independen	Tidak Ada	-

BAB IV

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

I. Jumlah Remunerasi Anggota Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Komisaris	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin)	3	Rp 1.411.725.590,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
a. Dapat dimiliki		
b. Tidak dapat dimiliki	3	Rp 24.790.042,-
TOTAL		Rp 1.436.515.632,-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun		
Di atas Rp. 2 Milyar		-
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar		-
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar		1
Rp. 500 Juta ke Bawah		2

II. Jumlah Remunerasi Anggota Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain untuk Dewan Direksi	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	Rp 3.532.892.662,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang:		
c. Dapat dimiliki		
d. Tidak dapat dimiliki	3	Rp 34.011.250,-
TOTAL		Rp 3.566.903.912,-
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun		
Di atas Rp. 2 Milyar		-
Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar		3
Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar		-
Rp. 500 Juta ke Bawah		-

III. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah *
1	Karyawan - Karyawan	1	5,55
2	Direksi - Direksi	1	1,40
3	Komisaris - Komisaris	1	1,92
4	Direksi - Karyawan	1	23,48

*) : pengali gaji terendah = gaji tertinggi yang dibandingkan.

BAB V

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Dalam Pedoman, Tata Tertib Komisaris dan Direksi yang merupakan kebijakan perusahaan mengatur kehadiran anggota Dewan Komisaris 5 (lima) hari dalam seminggu, sedangkan Direksi merujuk pada hari kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yakni 6 (enam) hari kerja. Intensitas kehadiran tersebut menunjukkan tekad perusahaan untuk mengawal dan memastikan operasional bank berjalan secara baik.

Selain kehadiran rutin untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing, juga diatur pelaksanaan rapat-rapat penting dalam rangka penetapan kebijakan, strategi dan hal lainnya, diantaranya Rapat Pengurus, Rapat Komisaris, Rapat Pimpinan, dan rapat-rapat lainnya.

Rapat Pimpinan, merupakan rapat yang praktis melibatkan segenap Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank dilaksanakan sekali dalam sebulan.

Berikut data jenis dan frekuensi rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

a. Rapat-rapat yang dihadiri Dewan Komisaris

No	Nama	Jenis Rapat			Kehadiran			Persentase		
		RK	RP	RPm	RK	RP	RPm	RK	RP	RPm
1	Yonggris	1	5	11	-	5	5	100%	100%	45,4%
2	Andi Faisal Husni	1	5	11	-	5	11	100%	100%	100%
3	Livinus Rantelino	1	5	11	-	5	10	100%	100%	90,9%

Keterangan:

RK = Rapat Komisaris

RP = Rapat Pengurus

RPm = Rapat Pimpinan

b. Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Pimpinan

Dewan Direksi BPR Hasa Mitra telah melakukan rapat pimpinan sebanyak sebelas (11) kali antara lain:

No	Nama	Jenis Rapat		Kehadiran		Persentase	
		RP	RPm	RP	RPm	RP	RPm
1	I Nyoman Supartha	5	11	5	11	100%	100%
2	I Made Semadi	5	11	5	11	100%	100%
3	Muhammad Dahlan	5	11	5	10	100%	90,9%

Rapat Pimpinan merupakan forum Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja bulanan dengan agenda rapat secara umum adalah:

- Mendengarkan laporan dan mengevaluasi kinerja di masing-masing bagian dan kantor,
- Mengukur pencapaian kinerja terhadap target yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Hasa Mitra,
- Membahas *issue-issue* strategis yang perlu disikapi untuk kelancaran usaha perseroan,
- Dan hal lainnya; seperti kegiatan CSR, partisipasi kegiatan dll.

Proses pengambilan keputusan selalu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

c. **Rapat Komite Audit & Komite Pemantau Risiko**

Selain rapat yang disebutkan di atas, Komite Independen yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal yang pada tanggal 31 Mei 2018 dan 23 Oktober 2018.

BAB VI

PENYIMPANGAN INTERN DAN PERMASALAHAN HUKUM SERTA UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2018 tidak ditemukannya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, Pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank.

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus thn	Pegawai Tetap thn		Pegawai Tidak Tetap thn		
Total Fraud						
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2018, BPR Hasa Mitra tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata, namun Bank masih dalam proses banding pajak yang sedang diselesaikan melalui peradilan pajak.

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

BAB VII

BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan BPR Hasa Mitra, Dewan Komisaris dan Direksi selalu menyelesaikan menghindari terjadinya benturan kepentingan. Meskipun ada beberapa aktifitas transaksi yang terkait dengan pengurus seperti sewa-menyewa, pengambilan fasilitas kredit, penempatan dana, tapi proses pengambilan keputusan dan perlakuan, tetap dilakukan secara professional berdasarkan pengaturan internal yang ada.

No	Jenis Transaksi	Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Keterangan
		Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	
1	Sewa Gedung Kantor	Yonggris	Komisaris Utama	I Nyoman Supartha, I Made Semadi, & Muhammad Dahlan	Dewan Direksi	Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya.

Sebelum penetapan sewa, terlebih dahulu dilakukan perbandingan harga sewa minimal 3 (tiga) objek yang berbeda di lokasi sekitar dengan kualifikasi bangunan yang relatif sama. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan untuk sewa yang dimaksud di atas.

Selain transaksi yang disebutkan di atas, masing-masing pengurus berikut keluarga yang terkait memiliki rekening simpanan di BPR Hasa Mitra, namun perlakuan transaksi yang diberikan mengacu pada ketentuan internal bank yang ada. Sehingga praktis perlakuannya sama dengan nasabah lainnya.

BAB VIII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sesuai dengan Misi Perusahaan yang *"Social Bussines Enterprice"*, BPR Hasa Mitra selalu ambil bagian dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2018, Manajemen telah menetapkan budget anggaran kegiatan *Coorporate Social Responsibility (CSR)* atas usulan dari masing-masing kantor cabang, namun tidak untuk kegiatan yang bermuatan politik.

Beberapa bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan BPR Hasa Mitra sepanjang periode tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
KANTOR CABANG UTAMA & KANTOR KAS			
1	Medical Check Up	21 Maret 2018	Denma Kodam XIV
2	Ajaksana Ke RS saat Imlek	16 Februari 2018	RS Stella Maris
3	Perayaan Cap Go Meh	02 Maret 2018	Jl. Sulawesi, Makassar
4	Bagi-Bagi Takjil bulan Ramadhan	Juni 2018	Kantor Pusat BPR Hasa Mitra
5	Ajaksana Rumah Sakit saat Ramadhan	Seminggu sekali selama Ramadhan	RS. Pelamonia, RS. Faisal, & RS. Labuang Baji
6	Halal bi Halal	26 Juni 2018	Ballroom It 5 KP BHM
7	Bakti Kebersihan	Seminggu sekali selama Ramadhan	Masjid dan Taman Kota
8	Buka Puasa Bersama Petugas Kebersihan dan Bagi-bagi sembako	05 Juni 2018	Halaman Parkir KP BHM
9	Rangkaian Kegiatan Ultah (Medical Check Up, Donor Darah)	21 Oktober 2018	Pantai Losari
10	Rangkaian Kegiatan Natal (Pemberian Sembako)	21 Desember 2018	Panti Asuhan Murni
KANTOR CABANG DAYA			
1	Medical check-up di Pura	25 Februari 2018	Pura Giri Natha
2	Gathering Bendahara	28 Maret 2018	Citra Palace
3	Pembagian Ta'jil	21 Mei 2018	Pelataran Kantor Hasamitra Cabang Daya
4	Kegiatan Anjaksana ramadhan	24 Mei 2018	RSUD Daya

5	Kegiatan Anjangsana Ramadhan	02 Juni 2018	RS Wahidin
6	Buka Puasa Bersama Bendahara Instansi	30 Juni 2018	Hotel Dalton
7	Buka Puasa Bersama Petugas Kebersihan dan Kaum Dhuafa	08 Juni 2018	Area Bangi Kopo(Ayam Goreng Fatmawati)
8	Rangkaian Kegiatan Ultah (Bantuan Kepada Korban Gempa Palu)	02 Oktober 2018	RS Tajuddin Chalid Makassar
9	Rangkaian Kegiatan Natal (Medical Check Up)	23 Desember 2018	GPIB Immanuel
KANTOR CABANG GOWA			
1	Donor Darah	Maret 2018	Kantor Dinas kesehatan Gowa
2	Memperingati Hardiknas 2 Mei 2018 (sponshorship berupa piala)	April 2018	Dinas pemuda dan Olahraga
3	Hari Raya Kurban	Mei 2018	Polres Gowa
4	Anjangsana	Juni 2018	RS Syechyusuf
5	Kerja bakti	Juni 2018	Di Mesjid Baitulrahim
6	Buka puasa bersama	Juni 2018	Bersama petugas kebersihan Kec. Somba Opu di kantor cab Gowa.
7	Gathering bendahara	Juni 2018	Hotel Lariz UIN Alauddin
8	Bagi Tajil	Juni 2018	BPR Hasa Mitra Gowa
9	Peringatan hari natal (sponshorship pohon Natal)	Desember 2018	Gereja oikumene Jene'pattalassang yonif 726 Tamalatea
KANTOR CABANG BONE			
1	Gathering Imlek (Bai Nian)	27 Februari 2018	Marino Resto Novena Hotel
2	Medical Checkup	10 Mei 2018	Vihara Dharma Palakka
3	Gathering Deposan	14 Mei 2018	Novena Hotel
4	Kerja Bakti Kebersihan Tempat Ibadah	26 Mei 2018	Mesjid Nurul Hamira
5	Kerja Bakti Kebersihan Tempat Ibadah	02 Juni 2018	Mesjid Nurul Salam
6	Kerja Bakti Kebersihan Tempat Ibadah	09 Juni 2018	Mesjid Nurul Khadir
7	Anjangsana Rumah Sakit	24 Mei 2018	Rumah Sakit Umum
8	Anjangsana Rumah Sakit	31 Mei 2018	Rumah Sakit Hafisah
9	Bagi Takjil	07 Juni 2018	Depan Kantor Hasamitra Cab.Bone
10	Buka Puasa Bersama Bendahara	04 Juni 2018	Novena Hotel
11	Buka Puasa Bersama Petugas Kebersihan	05 Juni 2018	Lt. 2 Kantor Cabang Bone
12	Donor Darah	09 Oktober 2018	Lt. 2 Kantor Cabang Bone

13	Sunatan Massal Bekerja sama dengan Brimob Den C	03 November 2018	Aula Detasemen C Brimob
KANTOR CABANG PALOPO			
1	Bakti Sosial	24 Februari 2018	Gereja Elin Palopo
2	Bai Nian (Temu Hati Imlek)	1 Maret 2018	Resto Mega Plaza Palopo
3	Berbagi Takjil	21 Mei 2018	Depan Kantor BPR Hasa Mitra Cabang Palopo
4	Berbagi Peduli ke Pasien Rs di bulan Ramadhan	31 Mei 2018	RS Sawerigading Kota Palopo
5	Bhakti Sosial	Juni 2018	Halaman Masjid di sekitar Kantor BPR Hasa Mitra
6	Buka Puasa dan Pembagian Sembako dgn Petugas Kebersihan	6 Juni 2018	Halaman Kantor BPR Hasa Mitra Cabang Palopo
7	Buka Puasa dgn Bersama Bendahara	7 Juni 2018	Resto Mega Plaza Palopo
8	Donor darah dan Medical check Up	27 Oktober 2018	Halaman Kantor BPR Hasa Mitra Cabang Palopo
KANTOR CABANG PAREPARE			
1	Penghijauan	24 Maret 2018	Soreang, parepare
2	Medical Check up + Donor Dareah Bersama Brimob DEN B	31 Oktober 2018	Aula BRIMOB DEN B Parepare
3	Bhakti Kebersihan	16,26 Mei, 2 & 9 Juni 2018	Mesjid Raya, Mesjid Al Banjar, Mesjid Al-Manar, Mesjid Istiqlal Mudaril,
4	Buka Puasa dan Pembagian Sembako petugas kebersihan	31 Mei 2018	Aula LT. 2 BPR Hasa Mitra Cab. Parepare
5	Anjangsana Ke rumah Sakit Sumantri	7 Juni 2018	Rumah Sakit Sumantri
KANTOR CABANG PANGKEP			
1	Donor Darah	04 Oktober 2018	Ballroom Lantai 2 BPR Hasa Mitra Cab. Pangkep
2	Turnamen Bola Volli antar instansi kesehatan Sekab. Pangkep	15 November 2018	Lapangan Volli Pangkep
3	Festival Budaya Ri Butta Siang Kab. Pangkep	24 November 2018	Lapangan Citra Mas Kab. pangkep
4	Senam Bersama di Puskesmas Bungoro	Desember 2018	Puskesmas Bungoro

BAB IX

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Hasil penilaian GCG pada BPR Hasa Mitra posisi 31 Desember 2018 adalah Baik dengan Nilai Komposit 1.62 (satu point enam dua) predikat sangat baik.

Terlampir hasil penilaian Self Assessment yang kami lakukan.

Manajemen akan berupaya terus untuk memperbaiki implementasi GCG di BPR Hasa Mitra sehingga menjadi lebih Baik.

BAB X

PENUTUP

BPR Hasa Mitra dalam mewujudkan visi dan misinya, menanamkan tatanan nilai (*value*) yang diharapkan dapat mengawal dan membentengi perjalanan untuk tetap sehat dan kuat. Tatanan Nilai yang dimaksud adalah Kepercayaan (*TRUST*), Integritas (*Integrity*), Profesionalisme (*Professionalism*), Kehati-hatian (*Prudence*).

Value inilah kami patikan dalam komitmen kesetiaan “CATUR PRASETYA BPR HASA MITRA” kepada segenap pengurus dan karyawan untuk membangun dan mengantarkan BPR Hasa Mitra mewujudkan VISI-nya. Dan Laporan Tata Kelola ini, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan praktek perbankan yang lebih baik.

Manajemen BPR Hasa Mitra, senantiasa meminta dukungan, saran dan kritik yang konstruktif kepada semua pihak terkhusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara umum, untuk BPR Hasa Mitra yang lebih baik.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengantarkan BPR Hasa Mitra tetap eksis menjalankan visi & misi usahanya sebagai *Social Bussines Enterprise* dalam menyejahterahkan masyarakat.